



2021.0131

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpun (061) 8910389

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0001/PNF-LKP/DPMP2TSP/2021 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menindak** : 1. Surat permohonan "LKP HALIMAH COM" perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "LKP HALIMAH COM" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor : 421.9/0351.002/21 Tanggal 12 Januari 2021.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1994 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 095/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 64 Tahun 2017 tentang Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal kepada

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | LKP HALIMAH COM |
| 2. Nama LKP | : | LKP HALIMAH COM |
| 3. Jenis Satuan LKP | : | KURSUS KOMPUTER |
| 4. Tahun Berdiri | : | 2018 |
| 5. Nama Pengelola | : | NUR HALIMAH, S.Kom |
| 6. Alamat Satuan PAUD | : | JL. TANGKAHAN DUSUN CINTA RAJA DESA NAMO SIALANG LANGKAT
PROV. SUMATERA UTARA |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cc. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dimohon ke Lembaga yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila ketentuan di atas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 21 Januari 2021

A.N BUPATI LANGKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9/ 5789 .III/2019

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan LKP HALIMAH COM Nomor : 001//LPP/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional LKP.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional LKP Kepada :

Nama LKP	: LKP HALIMAH COM
Jenis Satuan LKP	: Kursus Komputer
Npsn	: -
Alamat Satuan LKP	: Jl. Tangkahan Dusun Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 0852 9663 9457
Tahun Berdiri	: 2018
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Milik Pribadi
Nama Yayasan / Lembaga	: LKP HALIMAH COM
Nama Penyelenggara	: Nurhalimah, S.Kom
Nama Pengelola	: Nurhalimah, S.Kom

Surat Rekomendasi Izin Operasional LKP ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat 05 Juli 2019
KABUPATEN LANGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
D. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
WIBIRINA ETAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004